

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Jogyakarta )

Nomor : 1

Tahun 1991

Seri : D

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA ( PERDA KOTA YOGYAKARTA )  
NOMOR 1 TAHUN 1991 (1/1991)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

Menimbang : Bawa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/KPTS/1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1990/1991;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105/KPTS/1990 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/KPTS/1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 304/KPTS/1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1989/1990;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 375/KPTS/1990 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1989/1990;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057  
Tahun 1988.

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 912/589 tanggal 6 Maret 1990 tentang Alokasi Dana Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal: 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 dan 22 Desember 1990.
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal; 22 Desember 1990, 7, 10 dan 14 Januari 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 14.855.124.240,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.238.056.720,00 sehingga menjadi Rp 16.093.180.960,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 14.855.124.240,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.238.056.720,00 sehingga menjadi Rp 16.093.180.960,00 dengan dirinci sebagai berikut :
  - a. Belanja rutin sebelum  
Perubahan ..... Rp 7.414.924.430,00  
Bertambah ..... Rp 435.534.630,00  
-----  
Belanja rutin setelah  
Perubahan ..... Rp 7.850.459.060,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan ..... Rp 7.440.199.810,00  
Bertambah ..... Rp 802.522.090,00

Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan ..... Rp 8.242.721.900,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan menjadi Rp 16.093.180.960,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 873.035.028,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp -, sehingga menjadi Rp 873.035.028,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A. IX/A Peraturan Daerah Ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 873.035.028,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp -, sehingga menjadi Rp 873.035.028,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja rutin sebelum  
Perubahan ..... Rp 873.035.028,00  
Bertambah/berkurang ..... Rp -, -
- Belanja Rutin setelah  
Perubahan ..... Rp 873.035.028,00
- b. Belanja Pembangunan Sebelum  
Perubahan ..... Rp -, -  
Bertambah/berkurang ..... Rp -, -
- Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan ..... Rp -, -
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 1991

Yogyakarta, 3 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
KETUA

( RUISMART )

(DJATMIKANTO D.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta Nomor I Seri D  
tanggal 1 Juni 1991

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan Nomor  
58/KPTS/1991 Tanggal 21  
Februari 1991

**SEKRETARIS  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA**

DRS. H. MUNAWIR  
(Pembina Tingkat I.IV/b)

NTP490009988